



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Haisah Alias I'is Binti Suhaimi;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/7 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jl. Sumbing No.33 RT.04 RW.01
Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi.
NIK: 3510164705850014
Alamat Sekarang: Perum Permata Blok O No. 06
Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten
Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Sastriyono, S.H., dan Sunaryo, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor pada YKBH Banyuwangi, Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II Blok C-Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw., tanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI HAISAH Alias I'IS Binti SUHAIMI** bersalah melakukan tindak pidana **"Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat **dakwaan Primair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SITI HAISAH Alias I'IS Binti SUHAIMI** dengan pidana **penjara** selama: 10 (SEPULUH) TAHUN dipotong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan;
3. Membayar **denda** sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair selama (enam) Bulan penjara;
4. Menyatakan **barang bukti** berupa:
 - 59 (lima puluh sembilan) Plastik Klip Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat) gram berat bersih

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19,86 (sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir Pil Ekstasi berat kotor 79,09 (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram, berat bersih 66,04 (enam puluh enam koma nol empat) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan Sedotan warna Kuning, 14 (empat belas) potongan Sedotan warna Hijau, 6 (enam) buah Potongan Sedotan warna Putih, 3 (tiga) buah Potongan Sedotan warna Merah Muda, 5 (lima) buah Potongan Sedotan warna Merah, 7 (tujuh) buah Potongan Sedotan warna Oranye, 1 (satu) buah Potongan Sedotan warna Biru, 1 (satu) unit Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Kantong plastik warna Hitam, 1 (satu) unit HP Samsung warna Hijau Simcard No. 081515185452, 1 (satu) buah Buku Catatan, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA No.Rekening 1801400171 an SITI HAISAH No. Kartu 5379413055684903 ;

Dirampas untuk di musnahkan, sedangkan:

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SITI HAISIAH Alias l'IS Binti SUHAIMI, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Klatakan Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Sebelumnya Terdakwa menerima titipan dari ARIS BENO Alias GEMBEL NINGRAT (Belum tertangkap/DPO) berupa : 1 (satu) paket sabu berat 50 (lima puluh) gram dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) butir Pil Ekstasi, Sabu dipecah menjadi 14 (empat belas) paket dengan rincian berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket, berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram sebanyak 5 (lima) paket, berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebanyak 2 (dua) paket, berat 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) paket dan sisanya disimpan Terdakwa menunggu perintah dari ARIS BENO Alias GEMBEL NINGRAT, ke-14 (empat belas) paket sabu tersebut atas permintaan Terdakwa sudah di ranjau oleh saksi GAGAT RAHMANTIYO di daerah Kota Banyuwangi, Terdakwa juga pernah menjual 1 (satu) paket dengan berat 0,20 gram kepada saksi ANISA AZIS, dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Orang yang tidak di kenal, waktu Polisi datang dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 59 (lima puluh sembilan) Plastik Klip Narkotika Gol I jenis sabu berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat) gram berat bersih 19,86 (sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir Pil Ekstasi berat kotor 79,09 (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram, berat bersih 66,04 (enam puluh enam koma nol empat) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan Sedotan warna Kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung warna Hijau Simcard No. 081515185452, 1 (satu) buah Buku Catatan, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Nomor Rekening 1801400171 an. SITI HAISAH No. Kartu 5379413055684903, waktu di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan tidak ada ijin yang wajib, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 05503/2023/NNF s/d. 05561/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti No. 05562/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SITI HAISIAH Alias l'IS Binti SUHAIMI, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2023, bertempat di Lingkungan Klatakan Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara:

Awalnya saksi IWAN SUGIANTO, SH dan Tim mengamankan saksi GAGAT RAHMANTIYO yang kedapatan menguasai Sabu dan pil Ekstasi, waktu di interogasi saksi GAGAT RAHMANTIYO bahwa Sabu dan pil Ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa di tangkap lalu dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa: 59 (lima puluh sembilan) Plastik Klip Narkotika Gol I jenis Sabu berat kotor 25,24 (dua puluh lima koma dua puluh empat) gram berat bersih 19,86 (sembilan belas koma delapan puluh enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir Pil Ekstasi berat kotor 79,09 (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram, berat bersih 66,04 (enam puluh enam koma nol empat) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan Sedotan warna Kuning, 14 (empat belas) potongan Sedotan warna Hijau, 6 (enam) buah Potongan Sedotan warna Putih, 3 (tiga) buah Potongan Sedotan warna Merah Muda, 5 (lima) buah Potongan Sedotan warna Merah, 7 (tujuh) buah Potongan Sedotan warna Oranye, 1 (satu) buah Potongan Sedotan warna Biru, 1 (satu) unit Timbangan elektrik, 1 (satu) buah Kantong plastik warna Hitam, Uang tunai

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung warna Hijau Simcard No. 081515185452, 1 (satu) buah Buku Catatan, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA Nomor Rekening 1801400171 an SITI HAISAH No. Kartu 5379413055684903, waktu di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa Sabu didapat dari ARIS BENO Alias GEMBEL NINGRAT (Belum tertangkap/DPO) dan Terdakwa tidak ada ijin yang wajib, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut, setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 05503/2023/NNF s.d. 05561/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti No. 05562/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SUGIANTO., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya pada BA Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Fitriani Adi W, S.H., dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menerima, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pil Ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah rumah masuk Lingkungan Klatakan, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan atas dasar pengembangan dari sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Gagat Rahmantiyo Bin Heru Prasajo pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Perum Permata Blok O-6 masuk Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan mengamankan barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi, selanjutnya kami melakukan interogasi kepada Sdr. Gagat yang menerangkan bahwa masih ada Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang masih dibawa oleh sdri. Siti Haisah yang merupakan istrinya sendiri, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pencarian terhadap Siti Haisah yang berada di rumah Sdri. Anisa Alias Ica di Lingkungan Klatakan, Kelurahan Klatak, kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi pada pukul 22.00 Wib, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Siti Haisah dan menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalan dompet kulit warna hitam yang dibawa oleh Siti Haisah, setelah diinterogasi, Siti Haisah mengatakan apabila Pil Ekstasi disimpan di rumah di Jl. Sumbing No. 33 RT 4 RW 1 Kel Singoturunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan kami langsung menuju kerumah tersebut, dan saudari Siti Haisah menunjukan pil ekstasi disimpan dikresek plastik hitam di almari kamar, setelah itu saudari Siti Haisah dan barang bukti kami amankan ke Polresta Banyuwangi
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau Imei: 355338100631386, simcard: 081515185452, 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH nomor kartu 5379413055684903;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) yang beralamat di Desa Blok Agung, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan kemudian disimpan selanjutnya di pecah yang kemudian di ranjaukan sesuai dengan perintah Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut tanggal 19 Januari 2023 di tempat ranjauan utara hotel Ilira Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi di bungkus kertas minyak di rerumputan setelah itu selang 1 (satu) minggu berikutnya menerima pil ekstasi di tempat ranjauan Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 50 gram, sedangkan pil ekstasi jumlahnya 177 butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) selanjutnya dipecah dan diranjaukan adalah untuk mendapatkan upah mulai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa berupa pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) untuk dipecah dan diranjaukan tersebut, sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi sedang memakai sabu;
 - Bahwa untuk upah Terdakwa hanya sekali mendapatkannya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) menghilang;
 - Bahwa tidak semua sabu diranjau karena untuk sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) penerimaan sabu dilakukan secara langsung di rumah Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO)
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. FITRIAN ADI W., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya pada BA Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Iwan Sugianto, S.H., dan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menerima, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu dan pil Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah rumah masuk Lingkungan Klatakan, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya kami melakukan penangkapan atas dasar pengembangan dari sebelumnya kami melakukan penangkapan terhadap sdr. Gagat Rahmantiyo Bin Heru Prasajo pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah Perum Permata Blok O-6 masuk Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi dan mengamankan barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi, selanjutnya kami melakukan interogasi kepada Sdr. Gagat yang menerangkan bahwa masih ada Narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang masih dibawa oleh sdr. Siti Haisah yang merupakan istrinya sendiri, setelah mendapatkan informasi tersebut kami melakukan pencarian terhadap Siti Haisah yang berada di rumah Sdr. Anisa Alias Ica di Lingkungan Klatakan, Kelurahan Klatak, kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi pada pukul 22.00 Wib, setelah itu kami melakukan penangkapan terhadap Siti Haisah dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Sabu yang disimpan didalan dompet kulit warna hitam yang dibawa oleh Siti Haisah, setelah diinterogasi, Siti Haisah mengatakan apabila Pil Ekstasi disimpan di rumah di Jl. Sumbing No. 33 RT 4 RW 1 Kel Singoturunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dan kami langsung menuju kerumah tersebut, dan saudari Siti Haisah menunjukan pil ekstasi disimpan dikresek plastik hitam di almari kamar, setelah itu saudari Siti Haisah dan barang bukti kami amankan ke Polresta Banyuwangi

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat) gram, 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau Imei: 355338100631386, simcard: 081515185452, 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH nomor kartu 5379413055684903;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) yang beralamat di Desa Blok Agung, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan kemudian disimpan selanjutnya di pecah yang kemudian di ranjaukan sesuai dengan perintah Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis sabu tersebut tanggal 19 Januari 2023 di tempat ranjauan utara hotel Ilira Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi di bungkus kertas minyak di rerumputan setelah itu selang 1 (satu) minggu

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya menerima pil ekstasi di tempat ranjauan Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) sebanyak 1 paket dengan berat 50 gram, sedangkan pil ekstasi jumlahnya 177 butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) selanjutnya dipecah dan diranjaukan adalah untuk mendapatkan upah mulai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa berupa pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) untuk dipecah dan diranjaukan tersebut, sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkoba dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan ada keterangan yang tidak benar yaitu:
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam kondisi sedang memakai sabu;
 - Bahwa untuk upah Terdakwa hanya sekali mendapatkannya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) menghilang;
 - Bahwa tidak semua sabu diranjau karena untuk penerimaan sabu Terdakwa lakukan secara langsung di rumah sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GAGAT RAHMANTIYO Bin HERU PRASOJO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan keterangannya pada BA Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah diamankan Petugas Kepolisian karena menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk saksi edarkan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di rumah saksi yaitu Perum Permata Blok O-6 masuk Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas dari penguasaan saksi berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 0,96 (enol koma sembilan puluh enam) gram berat bersih \pm 0,19 (enol koma sembilan belas) gram, 3 (tiga) butir Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna abu-abu berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram berat bersih \pm 1,18 (satu koma delapan belas) gram, 5 (lima) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah skrop dari sedotan, 3 (tiga) kantung plastic hitam berisi sedotan, 13 (tiga belas) bendel plastik klip, 1 (satu) buah plastic klip berisi potongan sedotan kecil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kresek putih, 1 (satu) buah kotak warha hitam, 1 (satu) buah dompet transparan, 1 (satu) kantung plastic warna hitam, 2 (dua) buah buku catatan pengeluaran Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat suntik bekas¹ (satu) unit HP merk Oppo warna merah No.imei: 869897043268902 no.simcard: 083176417884;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa/ Siti Haisah yang merupakan istri saksi dan saksi menerima penyerahan sabu dengan cara diserahkan secara langsung kepada saksi oleh Terdakwa/ Siti Haisah.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memiliki dan atau mengedarkan Narkotika Jenis sabu dan ekstasi adalah untuk membantu istri saksi dalam mengedarkan sabu-sabu dan untuk mendapatkan uang selain itu juga untuk mendapatkan sabu gratis jika saksi ingin mengkonsumsi;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai orang yang mengambil sabu-sabu ditempat ranjauan setelah Terdakwa meminta saksi untuk mengambil sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dipecah, ditimbang dan dikemas kembali sehingga siap

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diedarkan. Selanjutnya saksi membantu Terdakwa untuk memasang sabu-sabu ditempat ranjauan atas permintaan dari Terdakwa/ Siti Haisah;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pembelinya, karena saksi hanya bertugas menaruh sabu ditempat ranjauan sedangkan yang melayani pembeli adalah Terdakwa namun saksi kenal dengan beberapa orang yang membeli sabu-sabu langsung kepada saksi diantaranya Abdul Kadir Alias Ading dan Fatmawati yang biasa saksi beri gratis;
- Bahwa yang mendapatkan upah adalah Terdakwa karena saksi hanya membantu Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembelian secara langsung karena uang pembelian langsung masuk ke rekening sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang berada dirumah Sdr. Anis untuk mengkonsumsi sabu bersama sama dengan sdri. Anis;
- Bahwa Sdr. Anis membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara Sdr.,Anis menghubungi Terdakwa melalui telefon whatsapp menyampaikan agar main kerumah dan Sdr. Anis ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa datang kerumah Sdr. Anis untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menerima titipan sabu dan narkotika dari Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) dengan cara diterima secara langsung;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa kurang lebih selama 11 (sebelas) Tahun dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa yang berhubungan dengan sabu sudah beberapa bulan ini;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan pasien dokter karena ketergantungan narkotika dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangannya dalam BA Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian karena menerima titipan, menyimpan, menguasai, narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwadi amankan pada saat sedang duduk dikamar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Sdr. Anisa Alias Ica;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat), 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau Imei: 355338100631386, simcard: 081515185452, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH nomor kartu 5379413055684903;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dompet kulit warna hitam yang Terdakwa bawa pada saat di tangkap, untuk pil ekstasinya Terdakwa simpan kresek plastik hitam di almari kamar di rumah Jl. Sumbing No. 33 RT. 4 RW. 1 Kelurahan Singoturunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut milik Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO), Desa Blok Agung Keamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi dan setahu Terdakwa di tahan di Lapas Madiun;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dititipi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi oleh Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) untuk memasang narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di tempat ranjauan;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu tersebut tanggal 19 Januari 2023 di tempat ranjauan utara hotel Illira Lingkungan Sukowidi Kelurahan Klatak Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi di bungkus kertas minyak di rerumputan. Selang 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa menerima pil ekstasi di tempat ranjauan Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dan untuk narkoba jenis sabu yang mengambil di tempat ranjauan adalah suami Terdakwa/ saksi Gagat Rahmantiyo, sedangkan untuk yang mengambil pil ekstasi di tempat ranjauan adalah Terdakwa dan suami/ saksi Gagat Rahmantiyo;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu jumlahnya 1 paket dengan berat 50 gram, sedangkan pil ekstasi jumlahnya 177 butir dan Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) menyuruh memecah menjadi 14 paket, dengan rincian berat 0,20 gram sebanyak 5 paket, 0,40 gram sebanyak 5 paket, 0,80 gram sebanyak 2 paket, 1 gram sebanyak 2 paket dan masih tersisa dan menunggu perintah Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) untuk memecah lagi;
- Bahwa untuk alamat ranjauannya yang menentukan suami Terdakwa/ saksi Gagat Rahmantiyo, kemudian alamat ranjauan berupa foto dan alamat google map tersebut oleh suami Terdakwa/ saksi Gagat Rahmantiyo dikirim ke Terdakwa, dan Terdakwa teruskan kepada Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah melayani penjualan yaitu pembelian Terdakwa patungan dengan Sdri. Anis Alias Ica dengan total pembelian sabu 0,20 gram Rp250.000,- yang kemudian Terdakwa konsumsi dengan Sdr. Anis Alias Ica dan Sdri. Fitri membeli sebanyak 0,20 gram 2 kali Rp500.000,- dengan total hasil penjualan Rp750.000,-;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah mulai Rp700.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- yang pembayarannya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa Bank BCA 1801400171 atas nama Siti Haisah dan di transfer dari rekening BCA 2630920755 atas nama M. Badir Rohim;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor \pm 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram;
2. 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor \pm 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat);
3. 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning;
4. 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau;
5. 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
6. 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda;
7. 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah;
8. 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye;
9. 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
10. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
11. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
12. Uang tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau dengan Nomor Imei: 355338100631386, Nomor Sim Card: 081515185452;
14. 1 (satu) buah buku catatan;
15. 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH dengan Nomor kartu 5379413055684903;.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan berupa: Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02163/NNF/2023, tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05503/2023/NNF s.d. 05561/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 05562/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah rumah masuk Lingkungan Klatakan, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi diantaranya adalah saksi Iwan Sugianto, SH., dan saksi Fitriani Adi W, SH., karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi;
2. Bahwa benar awalnya saksi IWAN SUGIANTO, SH., saksi FITRIANI ADI W, SH., dan team mengamankan saksi GAGAT RAHMANTIYO yang kedatangan menguasai Sabu dan pil Ekstasi, waktu di interogasi saksi GAGAT RAHMANTIYO bahwa Sabu dan pil Ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa di tangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan: 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor \pm 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat), 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau Imei: 355338100631386, simcard: 081515185452, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH nomor kartu 5379413055684903;

3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) yang beralamat di Desa Blok Agung, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, cara Terdakwa mengambil ranjauan pada tanggal 19 Januari 2023 di tempat ranjauan utara hotel Ilira Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi di bungkus kertas minyak di rerumputan setelah itu selang 1 (satu) minggu berikutnya menerima pil ekstasi di tempat ranjauan Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 1 paket dengan berat 50 gram, sedangkan pil ekstasi jumlahnya 177 butir;
4. Bahwa benar Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) menyuruh memecah menjadi 14 paket, dengan rincian berat 0,20 gram sebanyak 5 paket, 0,40 gram sebanyak 5 paket, 0,80 gram sebanyak 2 paket, 1 gram sebanyak 2 paket dan masih tersisa dan menunggu perintah Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) untuk memecah lagi kemudian disimpan sesuai dengan perintah Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);
5. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) selanjutnya dipecah dan diranjaukan adalah untuk mendapatkan upah mulai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam penjualan narkoba
9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02163/NNF/2023, tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05503/2023/NNF s.d. 05561/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 05562/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*barang siapa/ setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "*barang siapa/ setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*setiap orang*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama SITI HAISAH Alias I'IS Binti SUHAIMI, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" disini adalah Terdakwa SITI HAISAH Alias I'IS Binti SUHAIMI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/ alas hak yang sah sedangkan dimaksud dengan "*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum (faset)*” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian “*tanpa hak*”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian “*melawan hukum*”. Bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*”;

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” merupakan frasa unsur Pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa: 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor $\pm 25,24$ gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih $\pm 19,86$ (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih $\pm 66,04$ (enam puluh enam koma nol empat), apakah termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau bukan?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “*Narkoba*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terungkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah rumah masuk Lingkungan Klatakan, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi diantaranya adalah saksi Iwan Sugianto, SH., dan saksi Fitriani Adi W, SH., dimana saat penggeledahan ditemukan: 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor $\pm 25,24$ gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih $\pm 19,86$

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat), selanjutnya berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02163/NNF/2023, tanggal 28 Maret 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 05503/2023/NNF s.d. 05561/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor: 05562/2023/NNF adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kafein;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa: 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor \pm 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat), ternyata mengandung Metamfetamina terdaftar Narkotika golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu dan pil ekstasi tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai/ harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;

- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai/ harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaannya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;
- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual – beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (Basya Djamaluddin, "Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terungkap berawal saat saksi Iwan Sugianto, SH., dan saksi Fitriani Hadi Wibowo, SH., beserta team mendapatkan informasi lalu melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi GAGAT RAHMANTIYO yang kedapatan menguasai Sabu dan pil Ekstasi, waktu di interogasi saksi GAGAT RAHMANTIYO bahwa Sabu dan pil Ekstasi tersebut didapat dari Terdakwa, kemudian dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa di tangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan: 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor \pm 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat), 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau Imei: 355338100631386, simcard: 081515185452, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH nomor kartu 5379413055684903;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) yang beralamat di Desa Blok Agung, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, cara Terdakwa mengambil ranjauan pada tanggal 19 Januari 2023 di tempat ranjauan utara hotel Ilira

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi di bungkus kertas minyak di rerumputan setelah itu selang 1 (satu) minggu berikutnya menerima pil ekstasi di tempat ranjauan Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 1 paket dengan berat 50 gram, sedangkan pil ekstasi jumlahnya 177 butir dan Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) menyuruh memecah menjadi 14 paket, dengan rincian berat 0,20 gram sebanyak 5 paket, 0,40 gram sebanyak 5 paket, 0,80 gram sebanyak 2 paket, 1 gram sebanyak 2 paket dan masih tersisa dan menunggu perintah Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) untuk memecah lagi kemudian disimpan sesuai dengan perintah Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas diketahui jika perbuatan Terdakwa mau menerima titipan 1 (satu) paket dengan berat 50 gram, sedangkan pil ekstasi jumlahnya 177 butir dan Sdr. Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) kemudian menimbang, memecah dan meranjau atas perintah Aris Beno Alias Gembel Ningrat (DPO) adalah untuk untuk mendapatkan upah mulai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan juga untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, dimana atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan secara tanpa hak atau secara melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Vide Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) sedangkan "*Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" (Vide Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui jika Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah untuk bertindak untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka telah terpenuhi perbuatan Terdakwa dalam kualifikasi tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor \pm 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram, 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor \pm 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat), 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning, 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau, 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih, 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah, 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye, 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH dengan Nomor kartu 5379413055684903, sesuai dengan fakta persidangan jika barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei: 355338100631386, Nomor Sim Card: 081515185452, sesuai dengan fakta persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, mana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa Mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, Pertama umur 10 (sepuluh) tahun, Kedua umur 5 (lima) tahun dan Ketiga umur 4 (empat) Bulan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SITI HAISAH Alias I'IS Binti SUHAIMI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 59 (lima puluh sembilan) plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu berat kotor \pm 25,24 gram (dua puluh lima koma dua empat) gram berat bersih \pm 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) gram;
 - 170 (seratus tujuh puluh) butir pil ekstasi berat kotor \pm 79,09 gram (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) gram berat bersih \pm 66,04 (enam puluh enam koma nol empat);
 - 23 (dua puluh tiga) potongan sedotan warna kuning;
 - 14 (empat belas) potongan sedotan warna hijau;
 - 6 (enam) buah potongan sedotan warna putih;
 - 3 (tiga) buah potongan sedotan warna merah muda;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan warna merah;
 - 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna oranye;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna biru;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) lembar kartu ATM BCA nomor rekening 1801400171 atas nama SITI HAISAH dengan Nomor kartu 5379413055684903;
- Dimusnahkan.
- Uang tunai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hijau dengan Nomor Imei: 355338100631386, Nomor Sim Card: 081515185452
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)